



BUPATI CIREBON

PERATURAN BUPATI CIREBON

Nomor : 13 TAHUN 2008

TENTANG

KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional maupun Ketahanan Pangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, maka perlu diatur Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Tahun Anggaran 2008, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4979);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 70/MPP/Kep/2/2003 jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 306/MPP/Kep/4/2003 jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 356 / MPP140 / MPP / Kep / 3 / 2004 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 237 / Kpts / TP.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An Organik;
 3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 239 / Kpts / OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An Organik;
 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 03 / M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 34/M-DAG/PER/10/2006 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 27/M-DAG/PER/7/2006 tentang Perubahan atas Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk dan Pestisida untuk sektor Pertanian;
 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 01 / Kpts / SR.130/1/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi.
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN TAHUN ANGGARAN 2008.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.

2. Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Cirebon.
3. Dinas Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
6. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan.
7. Usaha Budidaya tanaman adalah semua usaha untuk membudidayakan tanaman secara terus menerus.
8. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
9. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil tidak mencapai skala tertentu.
10. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, baik milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak, yang tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
11. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengelola lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya ikan atau udang.
12. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, SP36, ZA dan NPK di dalam negeri yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwidjaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Pupuk Kalimantan Timur.
13. Distributor pupuk bersubsidi adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh Produsen atas usulan Bupati untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada Pengecer resmi dan atau kepada Kelompok Tani melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
14. Pengecer Resmi adalah perorangan atau kelompok tani atau badan usaha yang ditunjuk oleh Distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/kelompok tani) melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

15. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
16. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok pupuk bersubsidi yang selanjutnya disingkat RDKK adalah Kebutuhan Kelompok yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani mengacu kepada pola tanam, jadwal tanam dan rekomendasi pemupukan spesifik lokasi.
17. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.
18. Tenaga Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tenaga sarjana yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan dilatih untuk membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Produsen, Distributor, Pengecer pupuk dan atau Kelompok Tani.
19. Pengadaan pupuk adalah proses penyediaan pupuk baik dari produksi dalam negeri maupun impor yang dilakukan oleh Produsen.
20. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pupuk dalam negeri atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
21. Lini IV adalah lokasi gudang Pengecer yang ditunjuk atau yang ditetapkan oleh Distributor.
22. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari Lini-I sampai dengan Lini-IV (Pengecer resmi/Kelompok Tani).

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

1. Pupuk bersubsidi diadakan dan disalurkan untuk kegiatan usaha budidaya tanaman oleh petani, pekebun, dan pembudidaya ikan atau udang.
2. Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak diperuntukkan bagi perusahaan perkebunan, perusahaan tanaman pangan, perusahaan hortikultura, perusahaan peternakan dan perusahaan perikanan.

BAB III
ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

1. Kebutuhan pupuk yang akan disubsidi dihitung berdasarkan usulan kebutuhan pupuk dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan, dan Dinas Perikanan dengan mempertimbangkan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2008.
2. Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pupuk Urea, ZA, SP-36 dan NPK.
3. Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 harus diberi label tambahan yang berbunyi Pupuk Bersubsidi Pemerintah yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

Pasal 4

1. Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) untuk tahun anggaran 2008 dirinci menurut jenis, bulan dan jumlah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Bupati.
3. Apabila permintaan pupuk di wilayah tertentu melebihi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengusulkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk wilayahnya kepada Gubernur, selanjutnya Gubernur mengusulkan tambahan alokasi pupuk tersebut kepada Menteri Pertanian.
4. Penambahan kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui realokasi pupuk dari wilayah Kabupaten atas rekomendasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) dan mendapat persetujuan Bupati.
5. Realokasi pupuk bersubsidi antar wilayah Kecamatan diatur lebih lanjut oleh Bupati atas rekomendasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP).

Pasal 5

1. Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas rekomendasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), Produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atas sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

2. Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada suatu Kabupaten pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas rekomendasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), produsen dapat menyalurkan penyaluran pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau nilai alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

1. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Produsen, Distributor dan Pengecer resmi yang ditunjuk dalam penjualan pupuk bersubsidi harus menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani dan menjualnya sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
3. Keberadaan Distributor pada tingkat Kabupaten (Lini III) memiliki wilayah kerja yang jelas dan kios Pengecer (Lini IV) harus berada pada sentra produksi (Desa), tidak tumpang tindih dengan wilayah kerja Distributor dan kios Pengecer lainnya.
4. Penyaluran pupuk oleh Produsen, Distributor dan Pengecer resmi kepada Kelompok Tani dilakukan berdasarkan usulan kebutuhan petani perorangan dan atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan persetujuan Petugas Teknis/Kepala Cabang Dinas/Penyuluh setempat, dengan ketentuan pada kondisi tertentu Petani/Kelompok Tani bisa menebus langsung ke Distributor.
5. Pengecer resmi harus memasang papan nama serta papan harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan Pemerintah, ditempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli.
6. Pihak Produsen dan Distributor berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan atas penyediaan dan penyaluran pupuk dimasing-masing wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 7

1. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp 1.200,- per kg
 - b. Pupuk ZA = Rp 1.050,- per kg
 - c. Pupuk SP-36 = Rp 1.550,- per kg
 - d. Pupuk NPK Phonska = Rp 1.750,- per kg

2. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Urea, SP-36 dan ZA dalam kemasan 50 kg, dan untuk pupuk NPK dalam kemasan 50 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani di kios Pengecer resmi secara tunai.

Pasal 8

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) di wilayah tanggung jawabnya.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

1. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) di wilayahnya.
2. Pengawasan terhadap penyediaan dari penyaluran serta harga pupuk bersubsidi di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dilakukan oleh Kelompok Kerja Pengawasan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten dengan dibantu oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang ditunjuk.

Pasal 10

1. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
2. Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP).

Pasal 12

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 10 April 2008

BUPATI CIREBON

h/s DEDI SUPARDI ✓

Diundangkan di Sumber.

Pada tanggal

SEKRETARIS KABUPATEN CIREBON

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR SERI

**ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI PER KECAMATAN PERBULAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 (Ton)**

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	Suranenggala	468	49	-	517	246	98	-	-	-	-	-	-	1,378
33	Klangenan	197	-	-	341	369	-	-	-	-	-	-	468	1,375
34	Jamblang	295	74	-	246	222	-	74	-	-	-	-	-	911
35	Arjawinangun	222	89	-	74	353	74	160	-	-	-	12	320	1,304
36	Panguragan	369	74	-	-	566	121	148	-	-	-	-	382	1,659
37	Ciwaringin	49	-	-	222	306	-	-	-	-	-	-	443	1,020
38	Susukan	222	12	-	271	1,242	-	112	-	-	-	-	1,378	3,236
39	Gegesik	935	480	-	37	2,150	268	74	-	-	-	-	1,058	5,003
40	Kaliwedi	295	88	-	49	837	37	74	-	-	-	-	566	1,946
	Jumlah	7,859	1,854	76	7,334	10,454	1,305	1,565	111	25	65	197	11,455	42,300


BUPATI CIREBON
 DEDI SUPARDI

LAMPIRAN II

: PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR

TANGGAL

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI PER KECAMATAN PER BULAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 (Ton)

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	2	6	7	8	10	11	12	13	14	15	3	4	5	18
1	Waled	41	6	6	41	29	6	6	-	-	-	-	41	175
2	Pasaleman	21	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	27	51
3	Ciledug	12	7	-	17	12	-	-	3	-	-	-	24	74
4	Pabuaran	5	-	-	6	12	-	-	3	-	-	-	27	53
5	Losari	79	54	2	52	26	15	17	-	-	-	-	30	276
6	Pabeledian	27	9	-	41	64	-	-	-	-	-	-	76	217
7	Babakan	20	17	-	58	10	-	-	-	-	-	-	38	144
8	Gebang	32	17	-	45	20	6	-	-	-	-	-	31	152
9	Karangsembung	35	-	-	35	12	-	-	-	-	-	-	15	96
10	Karangwareng	19	-	-	64	14	-	-	-	-	-	-	65	162
11	Lemahabang	12	-	-	32	9	-	-	-	-	-	-	38	91
12	Susukan Lebak	35	17	-	64	25	6	17	-	-	-	-	95	260
13	Sedong	41	6	-	64	41	-	12	-	-	-	6	92	262
14	Astanaajapura	38	-	-	15	58	15	-	-	-	-	-	64	190
15	Pangenan	37	35	-	38	17	7	6	-	-	-	-	3	144
16	Mundu	45	3	-	17	38	45	6	-	-	-	-	66	221
17	Greged	24	-	-	61	52	-	41	-	-	-	-	-	178
18	Beber	87	-	-	52	23	-	3	-	-	-	3	15	304
19	Talun	58	-	-	20	41	6	-	-	-	-	3	15	143
20	Sumber	47	4	3	17	64	10	15	9	3	3	5	67	247
21	Dukupuntang	37	3	2	32	35	23	23	9	3	9	12	79	267
22	Palimanan	17	-	3	32	66	3	12	-	-	3	4	137	277
23	Gempol	33	-	2	73	44	-	-	-	-	-	-	92	244
24	Plumbon	6	6	-	29	32	22	-	-	-	-	9	76	179
25	Depok	41	17	-	40	26	-	29	3	-	-	-	32	189
26	Weru	6	3	-	12	14	3	-	-	-	-	-	18	56
27	Plered	35	17	-	32	37	-	-	-	-	-	-	15	137
28	Kedawung	10	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	2	25
29	Tengah Tani	3	-	-	26	20	-	-	-	-	-	-	41	91
30	Gunung Jati	58	12	-	16	50	-	32	-	-	-	-	32	200
31	Kapetakan	175	-	-	271	90	-	-	-	-	-	-	145	681

**ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI PER KECAMATAN PER BULAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 (Ton)**

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	2	6	7	8	10	11	12	13	14	15	3	4	5	18
32	Suranenggala	111	12	-	122	58	23	-	-	-	-	-	-	326
33	Klangenan	47	-	-	81	87	-	-	-	-	-	-	111	325
34	Jamblang	70	17	-	58	52	-	17	-	-	-	-	-	215
35	Arjawinangun	52	21	-	17	84	17	38	-	-	-	3	76	308
36	Panguragan	87	17	-	-	134	29	35	-	-	-	-	90	392
37	Ciwaringin	12	-	-	52	72	-	-	-	-	-	-	105	241
38	Susukan	52	3	-	64	294	-	27	-	-	-	-	326	765
39	Gegesik	221	113	-	9	508	63	17	-	-	-	-	250	1,183
40	Kaliwedi	70	21	-	12	198	9	17	-	-	-	-	134	460
	Jumlah	1,858	438	18	1,734	2,471	309	370	26	6	15	47	2,708	10,000


 BUPATI CIREBON
 DEDI SUPARDI

LAMPIRAN III


: PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR :
 TANGGAL :

**ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI PER KECAMATAN PER BULAN
 KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 (Ton)**

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	2	6	7	8	10	11	12	13	14	15	3	4	5	18
1	Waled	49	7	7	49	35	7	7	-	-	-	-	49	210
2	Pasaleman	25	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	33	61
3	Ciledug	14	8	-	21	14	-	-	3	-	-	-	28	89
4	Pabuaran	6	-	-	7	14	-	-	3	-	-	-	32	63
5	Losari	95	65	3	63	31	17	21	-	-	-	-	35	331
6	Pabedilan	33	10	-	49	77	-	-	-	-	-	-	91	260
7	Babakan	24	20	-	70	13	-	-	-	-	-	-	46	173
8	Gebang	38	21	-	54	24	7	-	-	-	-	-	37	182
9	Karangsembung	42	-	-	42	14	-	-	-	-	-	-	18	116
10	Karangwareng	23	-	-	77	16	-	-	-	-	-	-	78	195
11	Lemahabang	14	-	-	38	10	-	-	-	-	-	-	46	109
12	Susukan Lebak	42	21	-	77	30	7	21	-	-	-	-	114	312
13	Sedong	50	7	-	77	49	-	14	-	-	-	8	111	315
14	Astanajapura	46	-	-	17	70	17	-	-	-	-	-	77	228
15	Pangenan	45	42	-	45	21	9	7	-	-	-	-	4	173
16	Mundu	54	4	-	21	45	54	7	-	-	-	-	79	265
17	Greged	28	-	-	73	63	-	49	-	-	-	-	-	213
18	Beber	105	-	-	63	28	-	3	-	-	-	4	161	364
19	Talun	70	-	-	24	49	7	-	-	-	-	3	17	172
20	Sumber	56	5	3	21	77	13	17	10	3	4	6	80	296
21	Dukupuntang	45	3	2	38	42	28	28	10	3	11	14	94	320
22	Pallimanan	21	-	3	38	80	3	14	-	-	3	5	164	332
23	Gempol	39	-	3	87	53	-	-	-	-	-	-	111	292
24	Plumbon	7	7	-	35	38	26	-	-	-	-	10	91	215
25	Depok	49	21	-	48	31	-	35	3	-	-	-	38	226
26	Weru	7	3	-	14	17	4	-	-	-	-	-	22	67
27	Plered	42	21	-	39	45	-	-	-	-	-	-	17	164
28	Kedawung	12	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	2	30
29	Tengah Tani	4	-	-	31	24	-	-	-	-	-	-	49	109
30	Gunung Jati	70	14	-	20	60	-	38	-	-	-	-	38	240
31	Kapetakan	209	-	-	325	108	-	-	-	-	-	-	175	817

**ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI PER KECAMATAN PER BULAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 (Ton)**

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	2	6	7	8	10	11	12	13	14	15	3	4	5	18
32	Suranenggala	133	14	-	147	70	28	-	-	-	-	-	-	391
33	Kianganan	56	-	-	97	105	-	-	-	-	-	-	133	390
34	Jamblang	84	21	-	70	63	-	21	-	-	-	-	-	258
35	Ariawinangun	63	25	-	21	100	21	45	-	-	-	3	91	370
36	Panguragan	105	21	-	-	161	34	42	-	-	-	-	108	471
37	Ciwaringin	14	-	-	63	87	-	-	-	-	-	-	126	289
38	Susukan	63	3	-	77	352	-	32	-	-	-	-	391	918
39	Gegesik	265	136	-	10	610	76	21	-	-	-	-	300	1,419
40	Kaliwedi	84	25	-	14	237	10	21	-	-	-	-	161	552
	Jumlah	2,230	526	22	2,081	2,966	370	444	31	7	19	56	3,250	12,000


 BUPATI CIREBON
 DEDI SUPARDI

LAMPIRAN IV

: PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR :
TANGGAL :ALOKASI PUPUK NPK PHONSKA BERSUBSIDI PER KECAMATAN PER BULAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 (Ton)

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	2	6	7	8	10	11	12	13	14	15	3	4	5	18
1	Waled	26	4	4	26	19	4	4	-	-	-	-	27	114
2	Pasaleman	14	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18	33
3	Ciledug	8	5	-	11	8	-	-	2	-	-	-	15	48
4	Pabuaran	3	-	-	4	8	-	-	2	-	-	-	17	34
5	Losari	52	35	2	34	17	9	11	-	-	-	-	19	179
6	Pabedian	18	6	-	26	42	-	-	-	-	-	-	49	141
7	Babakan	13	11	-	38	7	-	-	-	-	-	-	25	94
8	Gebang	21	11	-	30	13	4	-	-	-	-	-	20	99
9	Karangsembung	23	-	-	23	8	-	-	-	-	-	-	10	63
10	Karangwareng	12	-	-	42	9	-	-	-	-	-	-	43	105
11	Lemahabang	8	-	-	21	6	-	-	-	-	-	-	25	59
12	Susukan Lebak	23	11	-	42	16	4	11	-	-	-	-	62	169
13	Sedong	27	4	-	42	26	-	8	-	-	-	4	60	171
14	Astanajapura	25	-	-	9	38	9	-	-	-	-	-	42	123
15	Pangenan	24	23	-	25	11	5	4	-	-	-	-	2	94
16	Mundu	30	2	-	11	25	30	4	-	-	-	-	43	144
17	Greged	15	-	-	40	34	-	26	-	-	-	-	-	116
18	Beber	57	-	-	34	15	-	2	-	-	-	2	87	197
19	Ta'uri	38	-	-	13	27	4	-	-	-	-	2	9	93
20	Sumber	30	3	2	11	42	7	9	6	2	2	3	43	161
21	Dukupuntang	24	2	1	21	23	15	15	6	2	6	8	51	173
22	Palimanan	11	-	2	21	43	2	8	-	-	2	3	89	180
23	Gempol	21	-	1	47	29	-	-	-	-	-	-	60	158
24	Plumbon	4	4	-	19	21	14	-	-	-	-	6	49	116
25	Depok	26	11	-	26	17	-	19	2	-	-	-	21	123
26	Weru	4	2	-	8	9	2	-	-	-	-	-	12	36
27	Plered	23	11	-	21	24	-	-	-	-	-	-	9	89
28	Kedawung	6	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	1	16
29	Tengah Tani	2	-	-	17	13	-	-	-	-	-	-	27	59
30	Gunung Jati	38	8	-	11	32	-	21	-	-	-	-	21	130
31	Kapetakan	113	-	-	176	59	-	-	-	-	-	-	95	443

**ALOKASI PUPUK NPK PHONSKA BERSUBSIDI PER KECAMATAN PER BULAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 (Ton)**

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Ok	Nop	Des	Jumlah
1	2	6	7	8	10	11	12	13	14	15	3	4	5	18
32	Suranenggala	72	8	-	79	38	15	-	-	-	-	-	-	212
33	Klangenan	30	-	-	52	57	-	-	-	-	-	-	72	211
34	Jamblang	45	11	-	38	34	-	11	-	-	-	-	-	140
35	Arjawinangun	34	14	-	11	54	11	25	-	-	-	2	49	200
36	Panguragan	57	11	-	-	87	19	23	-	-	-	-	59	255
37	Ciwaringin	8	-	-	34	47	-	-	-	-	-	-	68	157
38	Susukan	34	2	-	42	191	-	17	-	-	-	-	212	497
39	Gegesik	144	74	-	6	330	41	11	-	-	-	-	163	769
40	Kaliwedi	45	13	-	8	129	6	11	-	-	-	-	87	299
	Jumlah	1,208	285	12	1,127	1,606	201	240	17	4	10	30	1,760	6,500

BUPATI CIREBON

Prof DEDI SUPARDI

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR :
 TANGGAL :

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI PER KECAMATAN PER BULAN
 KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 (Ton)

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Waled	172	25	25	172	123	25	25	-	-	-	-	174	740
2	Pasaleman	88	-	-	5	-	-	-	-	-	-	6	115	215
3	Ciledug	49	30	-	74	49	-	-	12	-	-	-	100	315
4	Pabuaran	22	-	-	25	51	-	-	12	-	-	-	113	223
5	Losari	336	228	10	222	111	62	74	-	-	-	-	125	1,167
6	Pabedian	116	37	-	172	271	-	-	-	-	-	-	322	918
7	Babakan	86	71	-	246	44	-	-	-	-	-	-	162	609
8	Gebang	135	74	-	192	86	25	-	-	-	-	-	131	643
9	Karangsembung	148	-	-	148	49	-	-	-	-	-	-	64	408
10	Karangwareng	80	-	-	271	58	-	-	-	-	-	-	277	686
11	Lemahabang	49	-	-	135	37	-	-	-	-	-	-	162	384
12	Susukan Lebak	148	74	-	271	107	25	74	-	-	-	-	401	1,099
13	Sedong	175	26	-	271	172	-	49	-	-	-	27	390	1,110
14	Astanaajapura	161	-	-	62	246	62	-	-	-	-	-	272	803
15	Pangeran	158	148	-	160	74	32	25	-	-	-	-	13	608
16	Mundu	192	15	-	74	160	192	25	-	-	-	-	279	936
17	Greged	99	-	-	258	222	-	172	-	-	-	-	-	752
18	Beber	369	-	-	222	98	-	12	-	-	-	14	569	1,284
19	Talun	246	-	-	86	174	25	-	-	-	-	12	62	605
20	Sumber	197	17	12	74	271	44	62	37	12	14	22	282	1,045
21	Dukupuntang	159	12	8	135	148	98	98	37	12	39	49	332	1,128
22	Palimanan	74	-	12	135	281	12	49	-	-	12	17	578	1,171
23	Gempol	138	-	9	307	187	-	-	-	-	-	-	390	1,030
24	Plumbon	25	25	-	123	135	93	-	-	-	-	37	320	758
25	Depok	172	74	-	170	111	-	123	12	-	-	-	135	798
26	Weru	25	12	-	49	60	14	-	-	-	-	-	76	236
27	Plered	148	74	-	137	159	-	-	-	-	-	-	62	578
28	Kedawang	41	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	8	107
29	Tengah Tani	15	-	-	111	86	-	-	-	-	-	-	174	386
30	Gunung Jati	246	49	-	69	211	-	135	-	-	-	-	135	846
31	Kapetakan	738	-	-	1,145	382	-	-	-	-	-	-	615	2,880